

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

## Shift Kerja Kantor Diatur Berjeda Tiga Jam

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah aturan jadwal sif kerja pegawai perkantoran mulai Senin (15/6/2020), dari semula berjeda dua jam menjadi berjeda tiga jam. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi kepadatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Andri Yansyah, Senin, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 1477 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Nomor 1363 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

"Surat sudah saya revisi dan ditetapkan mulai Senin," kata Andri.

Awalnya, jam masuk perkantoran yang ditetapkan memiliki jeda dua jam. Rinciannya, jam masuk pertama pukul 07.00-16.00 dan kedua pukul 09.00-18.00. Kini, waktu jeda menjadi tiga jam, yaitu pukul 07.00-16.00 pada sif pertama dan pukul 10.00-19.00 pada sif kedua.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam tinjauan ke Stasiun Bogor pada Senin pagi menegaskan, Pemprov DKI akan menegakkan regulasi yang mengatur sif kerja, antara lain Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 38/SE/2020. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan penumpang angkutan umum maupun kendaraan pribadi menuju Jakarta.

Andri mulai menyosialisasikan surat tersebut agar dipatuhi. Apabila tidak diacuhkan, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda Rp 5 juta-Rp 50 juta. Hal ini mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 1477 Tahun 2020, pemimpin atau penanggung jawab perusahaan wajib membentuk tim gugus tugas Covid-19 di internal mereka. Pembagian waktu dua sif masuk ini hanya berlaku untuk 50 persen pegawai yang bekerja di kantor, sementara sisanya bekerja di rumah.

### Diangkut bus

Senin pagi, Gubernur Anies, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, dan Wali Kota Bogor Bima Arya meninjau Stasiun Bogor. "Kami menyiapkan 50 bus yang dikirimkan ke beberapa stasiun. Harapannya bisa membantu mengurangi beban penunhnya penumpang di Senin pagi," kata Anies.

Ke-50 bus sekolah bantuan Pemerintah Provinsi DKI itu disebar di Stasiun Cilebut, Stasiun Bojong Gede, Stasiun Bogor, dan Stasiun Depok Baru untuk mengangkut penumpang KRL menuju Jakarta.

"Ada yang lebih baik dibandingkan minggu lalu. Ada bus bantuan dari Jakarta dan ditambah dari Pemkot Bogor 10 bus. Jadi relatif lebih cair. Sistem antrean jauh lebih baik oleh teman-teman KAI dan KCI. Saya terima kasih kepada PT KAI, Pak Gubernur yang sama-sama berkoordinasi sehingga dapat mengurangi penumpukan penumpang," kata Bima Arya.

Pada Senin pagi, 160.946 penumpang menggunakan KRL se-Jabodetabek. Antrean penumpang mengalir dan terlayani untuk bergerak ke peron dan kereta. Namun, pemandangan berbeda terlihat di jalan-jalan protokol di DKI dan kota sekitarnya. Protokol kesehatan pun banyak dilanggar.

(HILN/VAN/SPW)